

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga pemasyarakatan (Lapas) adalah suatu wadah bagi para pelanggar hukum (narapidana) untuk menjalani masa pidananya. Lapas juga merupakan tempat para narapidana dibina dan dididik untuk membuat mereka menjadi lebih baik dalam menjalani masa pidana tersebut, narapidana akan kehilangan hak kemerdekaannya disaat berada di lembaga pemasyarakatan (Sitepu & Subroto 2022).

Narapidana adalah orang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Rizqiyani, Yuda, & Fadillah, 2021). Menurut pasal 1 ayat 32 kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Narapidana adalah orang yang di vonis berdasarkan putusan pengadilan yang bersifat final pelanggar hukum akan diadili di pengadilan yang pada akhirnya akan di putus hukumannya oleh hakim dengan di ucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang undang (pasal 1 Ayat 11 KUHP). Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana, di lakukan penggolongan atas dasar jenis kelamin, sehingga pembinaan narapidana perempuan di lapas dilaksanakan di lapas perempuan dan narapidana laki laki dilaksanakan di lapas laki laki (UUD RI Nomor 12 Tahun 2006 Tentang pemasyarakatan).

Berdasarkan laporan *World Prison Brief* (WPB) jumlah narapidana China mencapai 1,69 juta orang hingga 1 Juli 2022 dengan kasus yang paling sering terungkap adalah pembunuhan, penganiyaan, korupsi dan pencurian. Jumlah tersebut menempatkan China sebagai negara dengan populasi narapidana terbanyak di Asia. India menempati posisi ke dua karena memiliki jumlah narapidana terbanyak sebanyak 488.511 orang. Thailand menyusul dengan 285.572 narapidana. Selanjutnya Indonesia berada di peringkat 4 dengan jumlah narapidana sebanyak 278.849 orang (*World Prison Brief, 2022*).

Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Ditjenpas Kemenkumham) mencatat pada tahun 2015 terdapat 137.495 narapidana menyebar secara merata di Indonesia pada tahun 2018 mengalami kenaikan mencapai 249.903 narapidana. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan jumlah narapidana sebanyak 278.849 orang per April 2022 dengan prevalensi terbanyak berasal dari kasus narkoba yaitu sebanyak 120.042 warga binaan sedangkan 15.176 orang adalah bandar, pengedar, penadah dan produsen narkoba. Posisinya disusul oleh narapidana umum dengan penghuni lapas sebanyak 132,367 orang. Jenis narapidana korupsi berada di urutan ke tiga dengan jumlah warga binaan sebanyak 4.632 orang. Selanjutnya penghuni lapas jenis pidana terorisme berjumlah 504 orang. Jumlah warga binaan pemasyarakatan dari jenis pidana perdagangan orang (*human trafficking*) sebanyak 259 orang. Lalu dengan kasus penebangan ilegal (*illegal logging*) sebanyak 161 orang,

sementara narapidana yang di bui karena kasus pencucian uang sebanyak 141 orang (Kemenkum HAM RI, 2022).

Narapidana yang telah di vonis masa hukumannya akan menghadapi berbagai masalah psikologis, antara lain stres, stres pada narapidana dapat di sebabkan oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya stres narapidana ialah lamanya masa tahanan, kurangnya waktu besukan, menyesal dengan kesalahan yang telah dilakukan, kehilangan pasangannya, keterpisahan dengan keluarga, label lingkungan, kehilangan hubungan seksual bagi narapidana yang sudah menikah, kehilangan pekerjaannya, bahkan kehilangan kemerdekaannya untuk melakukan aktivitas yang bebas, dan sulitnya awal beradaptasi dengan lingkungan yang baru sesama teman narapidana.

Stres pada narapidana muncul karena beberapa faktor, salah satunya adalah faktor lamanya masa tahanan. Cahyani, (2020) menjelaskan bahwa lamanya masa hukuman memicu munculnya stres karena narapidana akan merasa terisolasi dan tekanan yang dirasakan juga akan semakin tinggi. Tekanan yang dirasakan oleh narapidana salah satunya berasal dari kekhawatiran akan pekerjaan. Faktor pekerjaan menjadi hal yang penting bagi individu karena kehilangan pekerjaan yang dialami bisa menjadi sumber stres (Replita, 2017). Menurut Anggraini. (2019) yang menjelaskan bahwa salah satu faktor yang membuat stres narapidana yang baru masuk rumah tahanan salah satunya adalah kekhawatiran keberlangsungan hidup terutama terkait pekerjaan. Individu

dengan status baru sebagai narapidana biasanya akan merasakan tekanan yang berat karena mereka harus berhenti atau diberhentikan dari pekerjaan mereka saat itu. Kekhawatiran akan pekerjaan juga dirasakan oleh narapidana yang akan keluar dari tahanan. Kekhawatiran tersebut dirasakan narapidana karena ketakutan tidak mendapatkan pekerjaan setelah keluar (Feoh, 2020).

Ketika narapidana semakin lama berada di tahanan, maka akan semakin tinggi pula kekhawatiran terkait kondisi ekonomi keluarga dan stres juga akan semakin meningkat. Fenomena masalah kesehatan mental yaitu permasalahan stres bisa memicu upaya bunuh diri dari dalam rumah tahanan. Melihat peristiwa yang dilakukan oleh salah satu narapidana seperti upaya bunuh diri di dalam rumah tahanan akan memicu adanya upaya bunuh diri oleh narapidana lainnya (Kaloeti, 2019).

Salah satu permasalahan yang ada di lapas adalah stres. Narapidana stres dapat terjadi akibat stimulus lingkungan yang menekan juga respon subjektif yang melebihi kapasitas kognitif terhadap cara narapidana memandang sesuatu yang menjadi penyebab stres narapidana (*stressor*). Stres yang dirasakan oleh narapidana akan menimbulkan upaya untuk melakukan reaksi terhadap stres yang dialaminya. Kondisi stres narapidana salah satu penyebabnya adalah karena terbatasnya perilaku narapidana akibat kepadatan dan isolasi dari masyarakat, juga terbatasnya ruang personal narapidana, sehingga narapidana cenderung merasa sesak akan kondisi tersebut.

Lamanya masa hukuman berkaitan dengan kondisi stres narapidana. Narapidana yang berada didalam Lembaga Pemasyarakatan memiliki masa hukuman yang berbeda-beda dengan narapidana lainnya, masa hukuman yang harus dijalani oleh para narapidana didasarkan atas berat dan ringannya kejahatan yang dilakukan oleh narapidana tersebut. Hal tersebut, diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang memuat tentang seluruh tindak kejahatan yang dilakukan masyarakat berserta sanksi-sanksinya. Dalam menjalani masa hukuman narapidana sering mengalami hambatan-hambatan dalam upaya memenuhi kebutuhan kebutuhan baik biologis maupun psikologis (Siswati Indah Triana & Abdurrohman, 2016).

Kepala Divisi Kementrian Hukum dan HAM Sumatra Barat (Kemenkum HAM Sumbar) mencatat jumlah penghuni lapas dan rutan Sumatra Barat sebanyak 12.211 orang per Desember 2022. Jumlah penghuni terbanyak di tempatkan oleh Lapas kelas IIA Padang yaitu sebanyak 2058 orang, selanjutnya di ikuti oleh Rutan kelas IIB padang sebanyak 1464 orang. Posisi ketiga di tempatkan oleh Lapas kelas IIA Bukittinggi yaitu sebanyak 1282 orang dan posisi ke empat yaitu sebanyak 1234 orang di Lapas kelas IIB Pariaman. Selanjutnya posisi ke lima ada pada lapas kelas IIB Solok sebanyak 984 orang, posisi ke 6 sebanyak 752 narapidana ada pada lapas narkotika kelas III Sawahlunto (KemenkumHAM, Sumatra Barat 2022)

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Selly Angraini dan dkk terdapat bahwa Sumber–Sumber stres pada narapidana perempuan lebih banyak dibanding laki-laki seperti masalah sosial ekonomi, urusan keluarga, kurangnya kesempatan pendidikan, masalah pernikahan bahkan lebih meningkat apabila sudah memiliki anak (Sinaga, dkk, 2020). Perempuan lebih rentan terkena stres dikarenakan secara psikologis perempuan bertindak lebih menggunakan perasaan, sehingga bila menghadapi suatu masalah mudah untuk menyalahkan diri sendiri dan menyebabkan trauma (Angraini, 2019).

Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti terhadap sepuluh orang Narapidana perempuan di lapas kelas IIB Padang, empat dari sepuluh orang yang mengalami stres dikarenakan narapidana tersebut merasa jenuh dengan keadaannya dikarenakan masa hukuman yang diterima selama 2 sampai 3 tahun dan baru menjalani masa hukumannya selama 15 bulan, 2 diantaranya baru menjalani 13 bulan, dan juga teringat dengan keluarga dirumah, dan mereka berharap cepat menyelesaikan masa hukuman yang dia jalani. Tiga dari sepuluh orang yang di wawancara juga sering merasakan stres di karenakan kondisi lingkungan dan kekawatiran terhadap masa depan dirinya, dikarenakan terasa begitu lama masa hukuman yang akan dia jalani dan membuat dirinya sering merasakan stres.

Berdasarkan data dan fenomena di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian mengenai “Hubungan Masa Hukuman Dengan

Tingkat Stres Pada Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah hubungan antara masa hukuman dengan tingkat stres pada narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIB padang.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Diketahui Hubungan Masa Hukuman Dengan Tingkat Stres Pada Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan perempuan Kelas II B Padang.

2. Tujuan khusus

- a. Diketahui distribusi frekuensi tingkat stres padang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan perempuan kelas II B Padang
- b. Diketahui distribusi tingkat frekuensi terhadap masa hukuman narapidana Lembaga Pemasyarakatan perempuan kelas II B Padang
- c. Diketahui hubungan antara masa hukuman dengan tingkat stres pada narapidana di lembaga Pemasyarakatan kelas II B padang.

D. Manfaat Penelitian

A. Bagi peneliti

Untuk mengaplikasikan ilmu yang telah di dapat di bangku kuliah dan menambah pengetahuan, wawasan serta pengalaman peneliti dalam melakukan penelitian di bidang keperawatan.

B. Bagi Peneliti selanjutnya

Dengan adanya hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi data dasar yang di gunakan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hubungan masa hukuman dengan tingkat stres pada narapidana.

C. Bagi Institusi pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah bacaan dan wawasan dalam hal pengembangan potensi bagi mahasiswa kesehatan Program Studi Ilmu Keperawatan STIKes Alifah Padang.

D. Bagi Lapas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujuk terhadap lapas perempuan kelas IIB Padang dalam menangani permasalahan yang terjadi terhadap psikologis narapidana yang berada dalam rumah tahanan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas tentang hubungan masa hukuman dengan tingkat stres pada narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang. Penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan desain penelitian *cross sectional*. Penelitian ini telah dilakukan pada bulan Maret-Agustus 2024 dan pengumpulan data dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 25 s.d 26 Juli 2024. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh narapidana perempuan di lapas perempuan kelas II B Padang yang berjumlah 149 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah narapidana di Lapas Perempuan Kelas II B Padang yang berjumlah 60 orang yang didapatkan dari rumus *Slovin*. Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk memperoleh sampel adalah dengan menggunakan metode *simple random sampling*. Analisa data menggunakan analisis univariat dan bivariat dengan menggunakan Chi-Square dengan ($P\text{-value} = 0,014$)